



# STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

## PENGELOLAAN INKUBATOR BISNIS

PUSAT INKUBATOR BISNIS (StARS up)



UNIVERSITAS ADHIRAJASA RESWARA SANJAYA

Jl.Sekolah Internasional No.1-2 Antapani, Bandung

Telp. [62227100124](tel:62227100124) | [6281222300425](tel:6281222300425)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka panduan program StARS up dapat disusun dan diterbitkan. Penyusunan panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seleksi calon tenant dan informasi pelaksanaan kegiatan StARS up di ARS university.

Layanan Pusat Inkubator Bisnis (StARS up) merupakan wadah yang dibentuk untuk menjalankan peran sebagai pusat ekosistem bisnis untuk menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi yang memiliki daya saing, tangguh dan mandiri. StARS up inkubator mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan StARS up yang ada di ARS University. Dalam melaksanakan tugasnya, StARS up inkubator mempunyai fungsi yaitu melaksanakan penyeleksian (*talent scouting*) produk teknologi dan calon *tenant*. Melakukan penyediaan fasilitas pengembangan sinergi kemitraan, kerjasama teknis dan kelembagaan. Sebagai penyedia fasilitas layanan inkubasi bisnis teknologi dan monitoring perkembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Sebagai penyedia fasilitas layanan pendampingan aksesibilitas usaha. Serta sebagai penyelenggara layanan administrasi umum, dan Sistem Informasi Manajemen. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Operasi Prosedur Layanan Pusat Inkubator Bisnis (StARS up).

Standar Operasional Prosedur Layanan Pusat Inkubator Bisnis (StARS up) merupakan acuan yang diberikan kepada calon perusahaan pemula bisnis starsup di ARS University. Melalui acuan ini, Layanan Pusat Inkubator Bisnis (StARS up) diharapkan dapat menjembatani dan membuka jalan pada penumbuhkembangan starsup baru dan bisa mempercepat proses kemajuan bisnisnya. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan, penyusunan, dan penerbitan buku panduan ini. Kami berharap panduan ini berguna sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan seleksi calon tenant dan sebagai informasi pelaksanaan kegiatan StARS up di ARS university.



# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tujuan
- Sasaran

## BAB II PROFILE STARS UP

- Tujuan Stars up
- Struktur Organisasi Stars up

## BAB III Penjelasan Teknik Seleksi

- Persyaratan Calon Tenant
- Alur Seleksi Tenant
- Hak Tenant
- Kewajiban Tenant
- Larangan Tenant
- Keuntungan yang Didapat Tenant
- Monitoring dan Evaluasi Tenant
- Graduasi Tenant
- Penutup







# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi merupakan wadah inkubasi bisnis yang diharapkan mampu menumbuh kembangkan bisnis yang ada di masyarakat dan perguruan tinggi, berupa fasilitas dan penyiapan unit bisnis perguruan tinggi yang mengarah sebagai profit center.

Inkubator bisnis di perguruan tinggi pada awalnya dimulai dari program inkubator wirausaha baru (Inwub) yang dikembangkan di sejumlah perguruan tinggi. Tujuan di bentuknya inkubator bisnis berdasarkan inwub adalah menciptakan UKM yang mandiri dan berlandaskan Iptek untuk memperkuat Struktur Ekonomi Nasional, menciptakan lapangan kerja baru sehingga meningkatkan standar hidup golongan ekonomi lemah, membantu alih teknologi dari teknologi konvensional ke teknologi mutakhir yang tepat guna termasuk teknologi hasil putaran industri besar, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian, mempercepat perkembangan kewirausahaan di Indonesia untuk mencapai pengembangan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan dalam menghadapi perdagangan bebas. Selain itu perlu dipertimbangkan adanya lembaga ekonomi di perguruan tinggi sebagaimana yang pernah terbentuk di masyarakat pesisir Prigi yang membentuk lembaga ekonomi masyarakat.

Layanan inkubasi dapat mencapai sasaran dengan optimal apabila didukung oleh layanan prima kepada tenant dan mitra pendukung inkubasi. Namun untuk mencapai hal tersebut, masih terdapat kendala antara lain berupa, belum optimalnya layanan yang diberikan kepada tenant dan mitra pendukung inkubasi tenant, serta masih adanya ketidakpuasan yang disampaikan oleh tenant dan mitra pendukung inkubasi.

Dalam rangka mencapai pelayanan prima, yang ditandai oleh terciptanya kepuasan tenant dan mitra pendukung inkubasi, adanya akuntabilitas publik dan lain-lain, maka perlu dilakukan evaluasi, sejauh mana prosedur kerja telah dirancang dan dilaksanakan, apakah SOP perlu disusun dan diimplementasikan dengan optimal.

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan SOP pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi



pelayanan inkubasi. Hal ini dinilai penting karena SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Dengan adanya SOP, penyelenggaraan administrasi pelayanan inkubasi dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat.

Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP, maka secara bertahap kualitas pelayanan inkubasi tenant akan lebih profesional, cepat dan mudah. Untuk itu dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kerja yang baik, akan mendorong terbentuknya manajemen inkubasi yang lebih efisien, dan terbentuknya profesionalisme. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka perlu disusun dan diimplementasikan SOP Layanan Inkubasi.


## Tujuan

1. Menyusun SOP Layanan Inkubasi, Pusat Inkubator Bisnis (StARS up) yang terdiri dari enam pedoman layanan yaitu Pedoman Layanan Penerimaan/Seleksi Tenant Calon Tenant, Pedoman Layanan Pendampingan Tenant, Pedoman Layanan Kelulusan Tenant, Pedoman Layanan Monitoring dan Evaluasi Tenant, Pedoman Layanan Kontrak Kerjasama dengan Pihak Lain, Pedoman Layanan Pasca Inkubasi Tenant.
2. Menjadikan SOP Layanan Inkubasi, Pusat Inkubator Bisnis (StARS up) sebagai pedoman standar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Menciptakan komitmen bagi para SDM Pusat Inkubator Bisnis (StARS up) untuk menerapkan SOP Layanan Inkubasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.



## Sasaran

1. Digunakan sebagai referensi penyusunan SOP lembaga inkubator lainnya.
2. Digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan pelaksanaan layanan inkubasi.
3. Digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses layanan inkubasi.
4. Digunakan untuk mengendalikan dan mengantisipasi apabila terjadi perubahan sistem.
5. Digunakan sebagai alat audit sistem informasi manajemen.





## TUJUAN STARSUP

Pusat Inkubator Bisnis (StARS up) adalah wahana yang dibentuk untuk menjalankan peran sebagai pusat ekosistem bisnis untuk menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi yang memiliki daya saing, tangguh dan mandiri.

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Inkubator Bisnis (StARS up), disusun dengan menetapkan Visi, Misi, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Visi :

***“Menjadi inkubator bisnis Universitas ARS yang kuat, mandiri dan unggul sebagai pembinaan, pendamping, dan pengembangan startup untuk mahasiswa dan dosen Universitas ARS”***

Misi :

- Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengembangan terhadap mahasiswa dan dosen sebagai startup.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi startup binaan dalam entrepreneurship.
- Melakukan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing.

StARS up melaksanakan tugas kegiatan pelayanan inkubasi berbasis teknologi :

Melaksanakan inkubasi bisnis teknologi untuk menciptakan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Digital melalui tahapan proses membangun sinergi kemitraan, melaksanakan kerjasama, melaksanakan layanan pendampingan inkubasi, dan melaksanakan administrasi umum inkubasi teknologi.


Selain itu Pusat Inkubator Bisnis (StARS up) juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyeleksian (*talent scouting*) produk teknologi dan calon *tenant*.
- Penyediaan fasilitas pengembangan sinergi kemitraan, kerjasama teknis dan kelembagaan



- Penyediaan fasilitas layanan inkubasi bisnis teknologi dan monitoring perkembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
- Penyediaan fasilitas layanan pendampingan aksesibilitas usaha.
- Penyelenggaraan layanan administrasi umum, dan Sistem Informasi Manajemen.
- Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Operasi Prosedur Layanan Pusat Inkubator Bisnis (StARS up).

## STRUKTUR ORGANISASI



### Proses Utama Bisnis Inkubasi

Pusat Inkubator Bisnis (StARS up), menjalankan proses utama bisnis inkubasi melalui 3 (tiga) tahapan sub proses bisnis inkubasi yang berurutan dan saling terkait yaitu : Sub Proses Bisnis Pra-inkubasi, Sub Proses Bisnis Inkubasi, dan Sub Proses Bisnis Pasca




Inkubasi. Ketiga sub proses bisnis inkubasi ini merupakan proses bisnis utama Pusat Inkubator Bisnis (StARS up) untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi digital.

Kegagalan pada salah satu sub proses bisnis inkubasi akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses bisnis utama inkubasi dalam menciptakan Perusahaan Pemula.

Oleh karena itu setiap sub proses bisnis inkubasi memiliki kaitan dan pengaruh penting dengan keberhasilan proses bisnis utama inkubasi sehingga perlu direncanakan, dilaksanakan, dan dimonitor secara intensif dengan menerapkan Standar Operasi Prosedur Layanan Inkubasi.

Setiap sub proses bisnis inkubasi akan diuraikan secara rinci mulai dari *input* yang digunakan dan *output* yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan penting yang dijalankan di dalam setiap sub proses bisnis inkubasi.

Secara umum proses bisnis utama inkubasi mulai dari gambaran *input* dan *output* proses inkubasi, sarana dan prasarana yang digunakan, beserta kegiatan dan periode waktu setiap sub proses bisnis inkubasi yang dijalankan, disajikan seperti **Gambar** berikut ini :



Model Inkubasi Bisnis ARS University





### BAB III PENJELASAN TEKNIS SELEKSI

Sistem seleksi (Tenant) merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya. Sistem tersebut dilakukan dengan proses seleksi yang dimana dilakukan pemilihan tenant terlebih dahulu, hingga mendapatkan beberapa kandidat yang nantinya dapat mengembangkan produk atau jasanya di bidang digital. Proses seleksi tersebut dilakukan dibawah koordinasi unit Inkubator starsup Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya bersama tim, dan didukung oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, unit incubator pun membantu dalam keberhasilan para entrepreneurship yang memiliki usulan produk dan jasa di lingkungan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian serta peningkatan.

## TUJUAN


Sebagai Pedoman dan rujukan dalam seleksi calon peserta starsup.

1. Menjamin pelaksanaan proses dan perekrutan peserta sesuai dengan standar proses dan seleksi yang baik.
2. Untuk memenuhi kriteria Proses dan seleksi peserta starsup.

## PROSES SELEKSI TENANT

### *Persyaratan Peserta Pelaku Usaha (Tenant)*

- a. Peserta tenant berasal dari Seluruh Civitas Akademika Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.
- b. Peserta memiliki motivasi dan kemauan tinggi untuk menjadi entrepreneurship.
- c. Peserta memiliki ide/produk dan jasa untuk dikembangkan dan kemudian direalisasikan menjadi produk/jasa yang siap untuk dikomersialisasikan.
- d. Peserta memiliki kompetensi/kemampuan untuk melahirkan produk-produk atau jasa yang siap untuk dikembangkan, direalisasikan, dan dikomersialisasikan.
- e. Bersedia untuk mengikuti program inkubasi sampai selesai.



- f. Peserta tenant dapat perorangan atau berkelompok dengan jumlah anggota yang telah ditentukan oleh Tim Unit Inkubator starsup.
- g. Mengisi formulir pendaftaran yang telah ditentukan oleh Tim Unit Inkubator starsup.
- h. Mengirimkan proposal bisnis kepada Tim Unit Inkubator starsup.
  - i. Tenant mengetahui dan memahami informasi tentang langkah - langkah Proses dan Seleksi Peserta Pelaku Usaha (tenant).

#### *Proses Seleksi Peserta Pelaku Usaha (Tenant)*

##### a. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan di Unit Inkubator starsup dengan mengisi formulir pendaftaran. Peserta yang sudah mendaftar akan mendapat nomor pendaftaran dan menyerahkan berkas dokumen pendaftaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Peserta yang sudah mendaftar namun tidak menyerahkan berkas dokumen pendaftaran maka dianggap gugur dan tidak dilanjutkan prosesnya.

##### b. Memasukkan Dokumen Pendaftaran

##### c. Seleksi Berkas dan Dokumen Pendaftaran dan Wawancara

Seleksi berkas dan dokumen pendaftaran dilakukan di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya oleh Tim Unit Inkubator starsup.

##### d. Pengumuman


Peserta lolos seleksi akan diumumkan di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya dan website Unit Inkubator starsup.

##### e. Pelatihan Tenant

Pelatihan tenant merupakan tindak lanjut kepada tenant yang telah lolos seleksi untuk memulai proses inkubasi sampai dengan tenant mampu menjadi entrepreneurship yang memiliki produk atau jasa dibidang digital bsisnis yang untuk dipasarkan dan dikomersialisasikan.



**SKEMA PROSES DAN PERAKRUTAN CALON TENANT  
PUSAT INKUBATOR BISNIS (STARSUP)  
UNIVERSITAS ADHIRAJASA RESWARA SANJAYA**





## HAK TENANT

Hak tenant StARSUp Incubator adalah sebagai berikut :

1. Tenant berhak mendapatkan fasilitas yang telah disediakan oleh StARSUp Incubator dan menggunakannya dengan wajar serta bertanggung jawab.
2. Tenant berhak memperoleh pelayanan secara adil dari pengelola StARSUp Incubator Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.
3. Tenant memiliki hak untuk mengubah atau menambahkan interior ruangan kerja tenant, setelah mendapatkan izin dari pengelola StARSUp Incubator Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.
4. Tenant memiliki hak untuk menempelkan stiker berupa logo, slogan atau identitas perusahaan selama tidak merusak fasilitas dan mengganggu penglihatan.
5. Tenant memiliki hak dalam menambahkan sarana dan prasarana tambahan di ruangan tenant jika dibutuhkan, dan memiliki izin dari pengelola StARSUp Incubator Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.
6. Tenant memiliki hak untuk menggunakan ruang rapat yang ada di StARSUp Incubator Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, apabila telah melakukan rangkaian mekanisme perizinan kepada pengelola StARSUp Incubator.
7. Tenant memiliki hak menggunakan fasilitas StARSUp Incubator melebihi waktu/jam yang secara umum diberikann setelah memperoleh izin dari pengelola StARSUp Incubator.

## KEWAJIBAN TENANT

Kewajiban tenant StARSUp Incubator adalah sebagai berikut :

1. Tenant wajib mengikuti masa pelatihan hingga selesai.
2. Tenant wajib bebas dari tindakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan bersedia tunduk serta mengikuti peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh StARSUp Incubator.
3. Tenant wajib menjaga sikap, tindakan, tata krama dan perilaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan StARSUp Incubator.

4. Tenant wajib menjaga dan memelihara peralatan dan fasilitas yang telah disediakan oleh StARSup Incubator, dan wajib mengganti apabila terjadi kerusakan.
5. Tenant wajib melaporkan setiap perkembangan atau progress kegiatannya secara formal dalam rapat dan secara tertulis dalam laporan kegiatan tenant.

## LARANGAN TENANT

Larangan tenant StARSup Incubator adalah sebagai berikut :

1. Tenant dilarang menyimpan atau menggunakan senjata api, obat-obatan terlarang, bahan peledak, kembang api, minuman beralkohol, bahan yang mudah terbakar, mengandung radioaktif atau bahan yang berpotensi menular/berbahaya yang melanggar hukum serta membahayakan orang banyak.
2. Tenant dilarang memasang, memamerkan, dan menyalahgunakan atribut agama dan politik atau atribut yang bersifat offensive di dalam kawasan StARSup Incubator.
3. Tenant dilarang menimbulkan polusi suara, polusi udara, dan polusi mata yang mengganggu pengguna lain.
4. Tenant dilarang melakukan penggantian kunci jika tidak memiliki izin.
5. Tenant dilarang mengalihkan hak ruangan tenant kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengelola StARSup Incubator.
6. Tenant dilarang menggunakan fasilitas incubator sebagai hunian atau tempat tinggal.

## KEUNTUNGAN YANG DIDAPAT

Adapun beberapa keuntungan yang didapatkan oleh tenant StARSup Incubator, adalah sebagai berikut :

1. Akses pemodaln bisnis
  - Kesempatan untuk mendapatkan pendanaan modal bisnis
  - Kesempatan untuk mejalin kerjasama dengan mitra
2. Pendampingan Pengembangan Bisnis



Ada tiga tahap pendampingan tenant, yaitu; pendampingan tahap awal, pendampingan tahap pengembangan dan pendampingan tahap lanjutan. Dengan rincian kegiatan pada setiap pendampingan adalah :

a. Persiapan (tahap awal)

- Identifikasi kebutuhan pendampingan tenant
- Memilih pendamping tenant yang sesuai
- Membuat materi, jadwal agenda kerja pendampingan

b. pelaksanaan (pengembangan)

- Pelaksanaan pendampingan
- Pelaksanaan pelatihan / mentoring

c. Monitoring dan Evaluasi pendampingan (lanjutan)

- Evaluasi setiap semester.
- Evaluasi akhir periode pendampingan

3. Infrastruktur StARSup Inkubator ARS University


1. **Ruang Rapat**



*Gambar 1. Ruang Rapat stARSup Incubator*



## 2. Ruangan Pimpinan



Gambar 2. Ruang Pimpinan stARSup Incubator



### 3. Ruang Kerja stARSup



#### 4. Ruang Administrasi



Gambar 4. Ruang Administrasi Pengelola stARSup Incubator




## 5.Co-working space



*Gambar 5. Co-working Space stARSup Incubator*



**SKEMA LAYANAN PENDAMPINGAN TENANT  
PUSAT INKUBATOR BISNIS (STARSUP)  
UNIVERSITAS ADHIRAJASA RESWARA SANJAYA**



## MONITORING DAN EVALUASI TENANT

Tahapan monitoring dan evaluasi merupakan tahap yang dilaksanakan oleh inkubator StARS up ARS University dalam menilai kinerja bisnis tenant.

### A. TUJUAN

Penyusunan *Standard Operating Prosedur* (SOP) Monitoring dan Evaluasi Tenant, bertujuan :

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan atau kemajuan dalam melaksanakan program.

### A. DESKRIPSI

*Standard Operating Prosedur* (Sop) Pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tenant :

1. Layanan Monitoring dan evaluasi tenant adalah pedoman yang digunakan di lingkungan universitas adhirajasa reswara sanjaya
2. Pihak inkubasi melakukan sebuah pemantauan dan pengevaluasian terhadap perkembangan atau kemajuan suatu program, diantaranya seperti :
  - Kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana.
  - Kemajuan pelaksanaan kegiatan.
  - Permasalahan yang dihadapi selama pelaksana kegiatan dan alternatif penyelesaiannya.
  - Administrasi penyelenggaraan program.
3. Pihak inkubasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan suatu penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan standar kewirausahaan, maupun inkubator bisnis.



4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing-masing inkubator dan tenant.
5. Monitoring dapat dilakukan dengan metode presentasi atau kunjungan ke lokasi (workshop/kantor/lokasi produksi).
6. Monitoring dan Evaluasi dilakukan per-tahapan inkubasi, pada akhir tahapan inkubasi. Dan evaluasi perkembangan bisnis tenant dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan. Dan jadwal akan berubah sesuai kondisi yang ada dengan di dukung oleh kebijaksanaan pimpinan Lembaga Inkubasi Bisnis.

### **C. RUANG LINGKUP**

*Standard Operating Prosedur (Sop) Pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tenant :*

1. Penyusunan Tim Monitoring Dan Evaluasi (Monev)
2. Penyusunan Kriteria Penilaian Inkubasi Monev
3. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Monev
4. Pelaksanaan Monev Semesteran
5. Pelaksanaan Monev Akhir Periode Pendampingan
6. Hasil Monev Akhir Periode Pendampingan

### **D. SASARAN STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP)**

*Standard Operating Prosedur (Sop) Pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tenant :*

1. Memanfaatkan peluang atau momen. Setelah dilakukannya sebuah monitoring dan evaluasi, para tenant diharapkan lebih mampu melihat dan memanfaatkan peluang atau momen yang ada dengan baik.



2. Menjaga kestabilan bisnis. Para tenant diharapkan dapat menjaga keseimbangan bisnisnya, dengan cara menerapkan semua masukan yang telah disampaikan oleh tim Monev saat tahapan monitoring dan evaluasi sebelumnya.
3. Cerdas dalam mengambil alternatif penyelesaian. Setelah melakukan Monitoring dan Evaluasi, para tenant diharapkan dapat mengambil sebuah keputusan yang cerdas dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.


### **E. TARGET STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP)**

*Standard Operating Prosedur (Sop) Pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tenant :*

1. Para tenant yang bisnisnya sedang berjalan atau berlangsung.
2. Para tenant yang masih dalam program inkubasi.



# GRADUASI TENANT



## PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun. Besar harapan buku ini dapat membantu memahami proses seleksi calon tenant di Layanan Pusat StARSup Inkubator ARS University.

